



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **I Gusti Putu Putra Pratama Wijaya;**
Tempat lahir : Tuka, Tabanan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mumbul Jalan Taman Giri Blok C 11 No. 251,
Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa I Gusti Putu Putra Pratama Wijaya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ditahan dalam Tahanan Rumah;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ditahan dalam Tahanan Rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ditahan dalam Tahanan Rumah;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 ditahan dalam Tahanan Rumah;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "dengan sengaja Karena Kelalaian Memiliki, menyimpan dan memperniagakan Satwa yang dilindungi, melanggar pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a. Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) Jo. PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol (**Haliastur Indus**)
 - 1 (satu) ekor anakan Burung Elang Alap-alap Sapi (**Falconidae**)Dikembalikan kehabitatnya melalui KSDA
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer rekening Bank BCADi rampas untuk dimsunahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesalinya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Nuansa Indah NO. 2 Br. Batumekeam, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-alap Sapi, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA melihat akun Facebook yang bernama Group Predator Bali yang ada postingan Burung Elang yang ditawarkan melalui akun terdakwa, dan saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA tahu bahwa Satwa jenis Burung Elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi kemudian saksi berkoordinasi dengan unit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali yang membidangi dan menyampaikan bahwa ada peredaran satwa yang dilindungi melalui Facebook ;
- Bahwa Setelah berkoordinasi dengan unit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan informasi tersebut saksi Bersama team dari polda bergerak Bersama-sama dengan cara melakukan pemesanan Burung Elang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran ditempat (COD), karena yang memposting Burung Elang tersebut Nama akunnya jelas di Facebook yaitu GUNK WAH, dan team dari polda yang akan memesan maka saksi menunggu perkembangan dari Team Ditreskrimsus Polda Bali
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA (Petugas BKSDA Propinsi Bali) saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI (Petugas Ditreskrimsus Polda Bali) kemudian menghubungi terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA melalui messenger untuk melakukan pemesanan 1 (satu) ekor burung Elang dan burung Elang tersebut akan diantar ke rumah saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara dengan pembayaran di tempat (COD).
- Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07. 00 wita terdakwa mengantarkan pesanan burung Elang saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI (Petugas Ditreskrimsus Polda Bali) dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah Dus yang berisi 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang dan pada saat petugas menanyakan dokumen dari burung- burung tersebut terdakwa tidak punya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di proses lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung Elang berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 merupakan salah satu hewan / satwa yang dilindungi ;
- Bahwa terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA didalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa burung Elang adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I **Nyoman Alit Suardana**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-alap Sapi
 - Bahwa awalnya saksi melihat akun Facebook yang bernama Group Predator Bali yang ada postingan Burung Elang yang ditawarkan melalui akun terdakwa, saksi mengetahui kalau Satwa jenis Burung Elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi kemudian saksi berkoordinasi dengan unit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali yang membidangi dan menyampaikan bahwa ada peredaran satwa yang dilindungi melalui Facebook ;
 - Bahwa setelah berkoordinasi dengan unit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama team dari Polda bergerak bersama-sama dengan cara melakukan pemesanan Burung Elang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran ditempat (COD),

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang memposting Burung Elang tersebut Nama akunnya jelas di Facebook yaitu GUNK WAH ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 06.30 Wita, saksi ditelpon oleh salah satu Team dari Polda Bali yang mengatakan telah mengamankan satwa jenis burung Elang bertempat di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara sehingga saksi dan team dari BKSDA Propinsi Bali langsung menuju ke lokasi dan disana saksi melihat Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA (Petugas BKSDA Propinsi Bali) saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI (Petugas Ditrsekrimsus Polda Bali) kemudian menghubungi terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA melalui messenger untuk melakukan pemesanan 1 (satu) ekor burung Elang dan burung Elang tersebut akan diantar ke rumah saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara dengan pembayaran di tempat (COD).
- Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07. 00 wita terdakwa mengantarkan pesanan burung Elang yang dipesan oleh saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI (Petugas Ditrsekrimsus Polda Bali) dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah Dus yang berisi 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas karena pada saat petugas menanyakan dokumen dari burung- burung tersebut terdakwa mengatakan tidak punya, Terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA didalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa burung Elang adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa burung Elang berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 merupakan salah satu hewan / satwa yang dilindungi ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I **Made Kawia Permadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dari petugas kepolisian kalau Terdakwa melanggar Undang-undang yaitu menjual satwa yang dilindungi yaitu 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-alap Sapi
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama Gung Wah melalui FB atas nama GUNK WAH dengan akun Grup Burung Predator Bali. Awalnya saksi melihat Gung Wah memposting burung elang jenis Bondol dan kemudian saksi komentar di postingan tersebut dan selanjutnya saksi berkomunikasi melalui massanger dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau mencari anakan Burung Elang Alap-Alap dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto anakan Burung Elang Alap-Alap berumur 1 bulan dengan harga Rp. 415.000,- dan kemudian saksi dan Terdakwa sepakat, kemudian saksi mentranfer DP sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya akan dibayar di tempat saat burung diantarkan. Selanjutnya saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di depan terminal Ubung pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 10.00 Wita ;
 - Bahwa saksi belum mendapatkan burung Elang yang saksi pesan dari Terdakwa karena saat saksi sampai di lokasi untuk mengambil anakan burung Elang yang saksi pesan tersebut, saksi langsung diamankan oleh petugas yang mengaku dari Polda Bali ;
 - Bahwa saat saksi tiba di lokasi, saksi hanya melihat Terdakwa akan tetapi saksi tidak melihat burung elang yang saksi pesan tersebut ;
 - Bahwa saksi membeli burung elang tersebut dengan tujuan untuk dipelihara karena banyak melihat di media social yang memposting burung elang yang bagus sehingga saksi tertarik untuk memilikinya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah burung yang saksi pesan dari Terdakwa tersebut dilengkapi ijin atau tidak karena saksi belum menerima burung tersebut dari Terdakwa ;
3. Saksi I **Komang Sutanaya**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dari petugas kepolisian kalau Terdakwa melanggar yaitu menjual satwa yang dilindungi yaitu 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-alap Sapi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama Gung Wah melalui FB atas nama GUNK WAH dengan akun Grup Burung Predator Bali. Awalnya saksi melihat Gung Wah memposting burung elang jenis Bondol dan kemudian saksi komentar di postingan tersebut dan selanjutnya saksi berkomunikasi melalui massanger dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau mencari Burung Elang dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto anakan Burung Elang dengan harga Rp. 1.200.000,- dan kemudian saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,-, dan kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa saat dirumah Terdakwa, saksi banyak bertanya mengenai cara merawat burung elang dan saat saksi tanya apakah boleh memelihara burung elang, dan di jawab oleh Terdakwa kalau boleh memelihara burung elang karena karena banyak juga yang menjual burung elang dan saksi berpikir mungkin saja benar tidak apa-apa karena di FB banyak yang menjual burung elang.
 - Bahwa karena saksi sudah percaya dengan Terdakwa, saksi langsung membayar lunas pembelian burung elang tersebut sebesar Rp. 1.100.000,-
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan mengantarkan burung elang pesanan Terdakwa ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 tetapi kemudian saksi diberitahu kalau Terdakwa diamankan petugas pada saat akan mengantarkan burung pesanan saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi membeli burung elang tersebut dengan tujuan untuk dipelihara karena banyak melihat di media social yang memposting burung elang yang bagus sehingga saksi tertarik untuk memilikinya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah burung yang saksi pesan dari Terdakwa tersebut dilengkapi ijin atau tidak karena saksi belum menerima burung tersebut dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Burung Elang adalah satwa yang dilindungi karena saat saksi tanyakan, Terdakwa mengatakan tidak apa-apa memelihara burung elang dan saksi juga percaya karena saksi melihat ada banyak tayangan mengenai burung elang di FB sehingga saksi berani membeli burung elang tersebut ;
4. Saksi **Putu Cahya Anggara Hardi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-alap Sapi

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Nuansa Indah NO. 2 Br. Batumekeam, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-alap Sapi;
- Bahwa awalnya saksi **I Nyoman Alit Suardana** melihat akun Facebook yang bernama Group Predator Bali yang ada postingan Burung Elang yang ditawarkan melalui akun terdakwa, saksi mengetahui kalau Satwa jenis Burung Elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi kemudian saksi berkoordinasi dengan unit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali yang membidangi dan menyampaikan bahwa ada peredaran satwa yang dilindungi melalui Facebook ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama team dari Polda bergerak bersama-sama dengan cara melakukan pemesanan Burung Elang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran ditempat (COD), karena yang memposting Burung Elang tersebut Nama akunnya jelas di Facebook yaitu GUNK WAH ;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pesan burung elang kepada Terdakwa, saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan burung elang pesanan saksi ke rumah saksi dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 06.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara saksi mengamankan Terdakwa dan kemudian saksi menghubungi petugas dari BKSDA Propinsi Bali untuk langsung menuju ke lokasi dan disana petugas dari BKSDA Propinsi Bali menerangkan bahwa 3 (tiga) ekor burung elang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi adalah satwa yang di lindungi oleh Undang-undang ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA (Petugas BKSDA Propinsi Bali), kemudia saksi menghubungi terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA melalui messenger untuk melakukan pemesanan 1 (satu) ekor burung Elang dan burung Elang tersebut akan diantar ke rumah saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara dengan pembayaran di tempat (COD).
- Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07. 00 wita terdakwa mengantarkan pesanan burung Elang yang saksi pesan dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah Dus yang berisi 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas karena pada saat petugas menanyakan dokumen dari burung- burung tersebut terdakwa mengatakan tidak punya, Terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA didalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa burung Elang adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Burung Elang berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 merupakan salah satu hewan / satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SUMARSONO, S.E.,M.M dibacakan keterangannya yang diberikan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Yo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (KSDA HE) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/361/IX/2020/BALI/SPKT, tanggal 22 September 2020, yang diduga dilakukan oleh pelaku atas nama I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Als GUNK WAH yang diamankan saat membawa 3 Ekor Burung Elang di Jalan Nuansa Indah No. 2, Banjar Batumakaem, Desa/kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

- Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;
- Bahwa ahli menjelaskan Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem ;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA HE) dalam ketentuan umum pasal 1 huruf 5 menyatakan satwa adalah *Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara*, dan Burung Elang merupakan bagian dari Satwa sebagaimana dimaksud dalam peraturan dimaksud ;
- Bahwa ahli sudah mengerti dengan penjelasan penyidik terhadap posisi kasus tersebut diatas yang intinya adalah telah ada penangkapan terhadap I GUSTI PUTU MPUTRA PRATAMA WIJAYA Als GUNK WAH yang telah memiliki dan memperniagakan satwa jenis Burung Elang tanpa ijin pemerintah ;
- Bahwa ahli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekoistemnya bahwa burung Elang adalah merupakan bagian dari Satwa yang dilindungi, dimana Burung Elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang termuat dalam lapirannya. Pasal 21 ayat 2 huruf a dalam UU RI no. 5 tahun 1990 tentang KSDA HE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
- Bahwa Ahli menjelaskan : Merujuk pada pengertian tersebut apabila ada yang memiliki, memperniagakan satwa ayng dilindungi tanpa ijin pemerintah maka telah melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa Burung Elang tersebut adalah merupakan satwa yang dilindungi, yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, dan apabila I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA memiliki kemudian memperniagakan sudah dilarang oleh Undang-Undang ;

- Bahwa Ahli menerangkan setelah melihat foto yang di tunjukan oleh penyidik yaitu 2 (dua) ekor anakan burung elang jenis bondol dan 1 (satu) burung elang alap-alap sapi, Dari kedua jenis Burung Elang tersebut terdapat di lampiran Peraturan Pemerintah denan nama Burung Elang Bondol nama latinnya adalah **Haliastur Indus** dan Burung Elang jenis Alap-alap sapi nama latinnya adalah **Falconidae** ;

- Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE beserta peraturan pelaksanaannya telah diundangkan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, masa sosialisasi sudah selesai sejak lama, seharusnya terdakwa mengetahui dari berbagai macam sumber atau setidaknya terdakwa seharusnya mencari informasi atau bertanya kepada pihak-pihak atau instansi terkait terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya. Alasan Saudara terdakwa bahwa tidak mengetahui satwa tersebut dilindungi undang-undang, tidak dapat diterima

Di dalam ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE tersebut di atas, maka perbuatan I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA yang telah memiliki dan memperniagakan Burung Elang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.

Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp 100.000.000.” maka perbuatan Sdr. I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2 dimaksud ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp 100.000.000." maka perbuatan I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA tersebut di atas dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2 dimaksud ;
- Bahwa ahli sudah tidak keterangan lain lagi dan mengakui sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia untuk mempertanggungjawabkan keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-alap Sapi;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 07.00 Wita, bertempat di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara ;
- Bahwa saat diamankan petugas, Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi yang akan Terdakwa antarkan ke rumah pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung elang tersebut dari Jawa melalui akun FB bernama BEL LONG ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memelihara burung elang alap-alap di rumah yang Terdakwa peroleh dari penjual di Jawa. Kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Penjual yang menawarkan anakan burung elang jenis Bondol dan burung elang jenis alap-alap sapi hasil tangkapan liar. Selanjutnya melalui akun di FB bernama Komunitas Predator Bali, ada orang yang berminat membeli burung elang tersebut. Kemudian si pembeli mentransfer DP sebesar Rp. 200.000,- dari harga Rp. 415.000,- untuk anakan burung elang alap-alap sapi dan akan dibayar sisanya saat diserahkan burung yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bertemu di depan terminal Ubung sekira jam 10.00 wita pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 ;

- Bahwa kemudian ada juga yang berminat untuk membeli burung elang Bondol dan harga yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp. 1.200.000,- dan kemudian saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,-, dan pembeli sudah membayar lunas dan burung elang pesannya akan Terdakwa antarkan ke rumah pembeli di Jalan Buana Luhur Padang Sambian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 ;
- Bahwa kemudian ada lagi orang yang berminat untuk membeli burung elang elang Bondol dan harga yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp. 1.200.000,- dan pembeli mengatakan akan membayar langsung saat burung elang pesannya di antarkan (system COD) ke rumah pembeli yaitu di J Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan saat berada di rumah pembeli tersebut Terdakwa langsung diamankan yang ternyata pembeli burung elang Bondol tersebut adalah anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara dengan membawa 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi ;
- Bahwa saat diamankan petugas, Terdakwa membawa 3 (tiga) burung elang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi karena rencananya 1 (satu) ekor burung elang jenis Bondol untuk pembeli di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara, Terdakwa juga akan mengantarkan burung elang jenis Bondol ke rumah pembeli di Jalan Buana Luhur Padang Sambian dan Terdakwa juga janji bertemu pembeli yang akan membeli burung elang alap-alap Sapi di depan Terminal Ubung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) ekor burung elang tersebut dengan cara membeli dari penjual di Jawa yang dikirimkan melalui Bus GunungHarta jurusan Surabaya-Denpasar dan Terdakwa yang mengambil sendiri ke garasi Bus Gunung Harta di Jalan Cokroaminoto Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor burung elang tersebut dengan harga : 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dengan harga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,- per ekor dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi dengan harga Rp. 300.000,-;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual burung elang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas karena pada saat petugas menanyakan dokumen dari burung- burung tersebut terdakwa mengatakan tidak punya, Terdakwa I GUSTI PUTU PUTRA PRATAMA WIJAYA didalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa burung Elang adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau burung elang adalah satwa yang dilindungi karena di Media Sosial seperti Face Book banyak orang yang menjual burung elang dan banyak juga yang memposting peragaan burung elang jadi Terdakwa pikir burung elang tersebut boleh dipelihara ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual burung elang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol (**Haliastur Indus**)
- 1 (satu) ekor anakan Burung Elang Alap-alap Sapi (**Falconidae**)
- 3 (tiga) lembar bukti transfer rekening Bank BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli yang dibacakan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 07.00 Wita, bertempat di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung elang tersebut dari Jawa melalui akun FB bernama BEL LONG ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memelihara burung elang alap-alap di rumah yang Terdakwa peroleh dari penjual di Jawa. Kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Penjual yang menawarkan anakan burung elang jenis Bondol dan burung elang jenis alap-alap sapi hasil tangkapan liar. Selanjutnya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun di FB bernama Komunitas Predator Bali, ada orang yang berminat membeli burung elang tersebut. Kemudian si pembeli mentransfer DP sebesar Rp. 200.000,- dari harga Rp. 415.000,- untuk anakan burung elang alap-alap sapi dan akan dibayar sisanya saat diserahkan burung yang disepakati bertemu di depan terminal Ubung sekira jam 10.00 wita pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 ;

- Bahwa kemudian ada juga yang berminat untuk membeli burung elang Bondol dan harga yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp. 1.200.000,- dan kemudian saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,-, dan pembeli sudah membayar lunas dan burung elang pesannya akan Terdakwa antarkan ke rumah pembeli di Jalan Buana Luhur Padang Sambian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan ada pembeli mengatakan akan membayar langsung saat burung elang pesannya di antarkan (system COD) ke rumah pembeli yaitu di J Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan saat berada di rumah pembeli tersebut Terdakwa langsung diamankan yang ternyata pembeli burung elang Bondol tersebut adalah anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara dengan membawa 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi ;
- Bahwa saat diamankan petugas, Terdakwa membawa 3 (tiga) burung elang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi karena rencananya 1 (satu) ekor burung elang jenis Bondol untuk pembeli di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara, Terdakwa juga akan mengantarkan burung elang jenis Bondol ke rumah pembeli di Jalan Buana Luhur Padang Sambian dan Terdakwa juga janji bertemu pembeli yang akan membeli burung elang alap-alap Sapi di depan Terminal Ubung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) ekor burung elang tersebut dengan cara membeli dari penjual di Jawa yang dikirimkan melalui Bus GunungHarta jurusan Surabaya-Denpasar dan Terdakwa yang mengambil sendiri ke garasi Bus Gunung Harta di Jalan Cokroaminoto Denpasar ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor burung elang tersebut dengan harga : 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dengan harga Rp.1.000.000,- per ekor dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi dengan harga Rp. 300.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual burung elang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau burung elang adalah satwa yang dilindungi karena di Media Sosial seperti Face Book banyak orang yang menjual burung elang dan banyak juga yang memposting peragaan burung elang jadi Terdakwa pikir burung elang tersebut boleh dipelihara ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual burung elang dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a. Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang–Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) Jo. PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;**
3. **Unsur satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa I **Gusti Putu Putra Pratama Wijaya**, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa dan dibenarkan oleh para terdakwa, dimana selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur “Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini, yang dimaksud dengan :

Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. ;

Sedangkan Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor anakan burung elang jenis bondol dan 1 (satu) burung elang alap-alap sapi, Dari kedua jenis Burung Elang tersebut terdapat di lampiran Peraturan Pemerintah dengan nama Burung Elang Bondol nama latinnya adalah **Haliastur Indus** dan Burung Elang jenis Alap-alap sapi nama latinnya adalah **Falconidae** dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya bahwa burung Elang adalah merupakan bagian dari Satwa yang dilindungi, dimana Burung Elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang termuat dalam lampirannya.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps



Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a dalam UU RI no. 5 tahun 1990 tentang KSDA HE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, yaitu Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor burung elang tersebut dengan harga : 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dengan harga Rp.1.000.000,- per ekor dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi dengan harga Rp. 300.000,- untuk kemudian dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan kesengajaan terdakwa untuk memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur **memiliki**, mengangkut, dan **memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu :

- Bahwa awalnya Terdakwa memelihara burung elang alap-alap di rumah yang Terdakwa peroleh dari penjual di Jawa. Kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Penjual yang menawarkan anakan burung elang jenis Bondol dan burung elang jenis alap-alap sapi hasil tangkapan liar. Selanjutnya melalui akun di FB bernama Komunitas Predator Bali, ada orang yang berminat membeli burung elang tersebut. Kemudian si pembeli mentransfer DP sebesar Rp. 200.000,- dari harga Rp. 415.000,- untuk anakan burung elang alap-alap sapi dan akan dibayar sisanya saat diserahkan burung yang disepakati bertemu di depan terminal Ubung sekira jam 10.00 wita pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 ;
- Bahwa kemudian ada juga yang berminat untuk membeli burung elang Bondol dan harga yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp. 1.200.000,- dan kemudian saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,-, dan pembeli sudah membayar lunas dan burung elang pesannya akan Terdakwa antarkan ke rumah pembeli di Jalan Buana Luhur Padang Sambian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada lagi orang yang berminat untuk membeli burung elang elang Bondol dan harga yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp. 1.200.000,- dan pembeli mengatakan akan membayar langsung saat burung elang pesannya di antarkan (system COD) ke rumah pembeli yaitu di J Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan saat berada di rumah pembeli tersebut Terdakwa langsung diamankan yang ternyata pembeli burung elang Bondol tersebut adalah anggota Polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara dengan membawa 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi dimana rencananya 1 (satu) ekor burung elang jenis Bondol untuk pembeli di Jl. Nuansa Indah No. 2 Br. Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara, Terdakwa juga akan mengantarkan burung elang jenis Bondol ke rumah pembeli di Jalan Buana Luhur Padang Sambian dan Terdakwa juga janji bertemu pembeli yang akan membeli burung elang alap-alap Sapi di depan Terminal Ubung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperniagakan 3 (tiga) ekor burung elang yang di lindungi oleh Undang-undang yang terdiri dari 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol dan 1 (satu) ekor Burung Elang Alap-Alap Sapi tanpa ijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" ini menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a. Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) Jo. PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol (**Haliastur Indus**)
- 1 (satu) ekor anakan Burung Elang Alap-alap Sapi (**Falconidae**)

merupakan hasil kejahatan dan merupakan satwa yang dilindungi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kehabitatnya melalui KSDA;

- 3 (tiga) lembar bukti transfer rekening Bank BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melestarikan satwa yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf a. Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) Jo. PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Putu Putra Pratama Wijaya** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja **memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor anakan Burung Elang Bondol (**Haliastur Indus**)
 - 1 (satu) ekor anakan Burung Elang Alap-alap Sapi (**Falconidae**)Dikembalikan kehabitatnya melalui KSDA
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer rekening Bank BCADi rampas untuk ditsunahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021, oleh kami Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Pasek, S.H., M.H., I Wayan Sukradana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 26 Mei 2021** oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri Siti Sawiyah, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. I Made Pasek, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

2. I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps



Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps tertanggal 18 Maret 2021 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 26 Maret berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

ROTUA ROOSA MATHILDA T,

SH.M.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN
Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)